

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 43/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,****Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penunjukan rumah sakit umum sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Memperhatikan

- :
1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Sukabumi Nomor 234/IDI/VI/ 2015 Perihal Surat Pengantar Tanggal 22 Juni 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU

- :
- Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KEDUA

- :
- Penunjukan Tim Pemeriksa Independen yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dilakukan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sukabumi.

KETIGA

- :
- Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2015.

KEEMPAT

- :
- Tim pemeriksa independen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu yang telah ditentukan pada Diktum KETIGA.

KELIMA

- :
- Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA pada tanggal 1 sampai dengan 2 Agustus 2015.

KEENAM

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 15 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT, SIP
NIP. 19601125 198308 1 001